

14. URUSAN STATISTIK

Prinsip penyelenggaraan statistik di Indonesia tak bisa dilepaskan dari kaidah dan upaya membangun Sistem Statistik Nasional (SSN). Dari segi hukum, Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, mengatur penyelenggaraan statistik nasional terpadu dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif dan efisien. SSN merupakan sebuah tatanan di mana unsur-unsur di dalamnya secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk sebuah keseluruhan dalam penyelenggaraan statistik. Unsur-unsur dalam SSN mencakup kelembagaan penyelenggara kegiatan statistik, cara dan metode yang digunakan (misalnya sensus, survey atau kompilasi produk administrasi), sumberdaya manusia, perangkat keras dan lunak serta perangkat penunjang, dan jaminan hukum. Kegiatan-kegiatan statistik yang berkenaan dengan penyediaan dan penyebarluasan data, pengembangan ilmu statistik, dan pengembangan SSN harus merujuk pada UU ini.

Jenis statistik merupakan pokok penting yang terkait dengan tatakelola data statistik. Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, terdapat tiga jenis statistik – statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus. Statistik dasar adalah statistik yang ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, berciri lintas-sektoral, berskala nasional, dan makro. Jenis statistik ini diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab BPS. Statistik sektoral, seperti tersirat dari namanya, merupakan statistik yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu terkait penyelenggaraan tugas-tugas pokok pemerintahan dan pembangunan instansi tersebut. Jenis statistik ini diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab instansi masing-masing. Dalam tatakelola data statistik nasional kita, sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang tentang Statistik, statistik sektoral yang hanya dapat dihasilkan dengan cara sensus dan berskala nasional dari segi jangkauan populasi statistik tersebut, haruslah diselenggarakan oleh instansi bersangkutan bersama-sama dengan BPS. Undang-Undang tentang Statistik juga memandatkan bahwa hasil statistik sektoral yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah wajib diserahkan kepada BPS. Adapun statistik khusus merupakan statistik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan khusus dan dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan seperti dunia usaha, lembaga penelitian, atau anggota masyarakat lainnya. Berbeda dengan dua jenis statistik yang disebut di muka, statistik khusus tidak disiapkan untuk konsumsi publik.

Penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar statistik pada tahun 2016 di Kabupaten Wonosobo diampu oleh OPD Bappeda. Sejak diberlakukan Perda SOTK OPD Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah urusan ini beralih ke Dinas Komunikasi dan Informatika.

a. Program dan Kegiatan

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2016 melakukan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan (SIPD). Melalui APBD Kabupaten tahun 2016 telah dialokasikan sebesar Rp 85.000.000,00 atau sebesar 0,0042% dari total APBD Tahun

2016 yang berjumlah **Rp 1.945.936.335.686,00**. Adapun program dan alokasi anggaran urusan statistik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.C.14.1
Alokasi Program Anggaran Urusan Statistik Tahun 2016

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
A	Belanja Langsung		
1	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik	85.000.000	82.715.000
B	Belanja Tidak langsung	-	-
1	Belanja Pegawai	-	-
2	Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	-	-
3	Belanja Tak Terduga	-	-
	Jumlah total	85.000.000	82.715.000

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2016 (diolah)

b. Alokasi Program dan Kegiatan

1) Program Pengembangan Data dan Informasi/Statistik Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 247 disebutkan pula perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah. Selain itu penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau yang disingkat SIPD ini merupakan instrumen pendukung program pembangunan daerah yang amat penting dan strategis sebagai upaya memperkuat perencanaan pembangunan daerah. SIPD merupakan sistem pengelolaan data informasi untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan analisa kinerja daerah dengan pemanfaatan sistem informasi.

Pemanfaatan sistem informasi dengan teknologi yang modern bukan lagi sebagai sebuah *trend* semata namun sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan untuk memberikan informasi yang lebih cepat, meski pada pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di daerah. Oleh karena itu dalam SIPD ini, gambaran data dan informasi yang disajikan tidak dapat lepas dan menjadi bagian integral dari sistem informasi yang ada pada pemerintah Provinsi maupun pemerintah Pusat. SIPD ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sarana penunjang kelancaran koordinasi dan penyampaian

IV.C.14. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Statistik

informasi, baik kepada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi serta sebagai bahan untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain.

SIPD ini merupakan dokumen hasil pengolahan data dan informasi yang berasal dari seluruh Organisasi Perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal di Kabupaten Wonosobo. Pengembangan sistem ini secara umum diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas Kabupaten Wonosobo dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sasaran yang diharapkan dari Pengembangan SIPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 yaitu : rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pengumpulan Data, pengumpulan dan pengolahan 8 (delapan) kelompok data di Kabupaten Wonosobo berbasis 15 kecamatan (sesuai Form Data Sistem Informasi Data dari Pusat/Kementrian Dalam Negeri), mengentry/updating 8 kelompok data Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 secara online melalui jaringan www.sipd.bangda.depdagri.go.id, Update peta profil daerah, dan Penyusunan Buku SIPD Tahun 2016 berisi analisis 8 kelompok data profil daerah yang dilengkapi dengan gambar, tabel dan foto yang meliputi : data umum, ata sosial budaya, data sumber daya alam, data infrastruktur, data industri, perdagangan, lembaga keuangan, koperasi, usaha dan investasi, data ekonomi dan keuangan, data politik, hukum dan keamanan, data insidensial.

c. Capaian Kinerja Urusan Statistik

Tabel IV.C.14.2
Capaian Kinerja Urusan Statistik tahun 2016 berdasarkan
Indikator EKPPD

No	Indikator	Capaian kinerja	
		2015	2016
1.	Buku "Kabupaten dalam angka"	ada	ada
2.	Buku "PDRB Kabupaten"	ada	ada

Sumber : Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa ketersediaan buku ""Kabupaten dalam angka" dan buku "PDRB Kabupaten" ada/ tersedia. Publikasi statistik "Kabupaten dalam angka" dan "PDRB Kabupaten" telah menjadi domain kerja bagi instansi Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo karena kedua produk statistik tersebut merupakan Statistik Dasar, yakni statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung-jawab Badan Pusat Statistik.

Tabel IV.C.14.3
Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2016
Berdasarkan Indikator RPJMD 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian 2015	Capaian 2016
1	Jumlah publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS	4	1
2	Persentase publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS	10%	10%
3	Persentase perangkat daerah yang memutakhirkan informasi publik berkala	60%	24%
4	Persentase perangkat daerah yang menyediakan informasi publik wajib setiap saat	60%	24%
5	Persentase publikasi data/ kajian wajib yang diupdate	60%	24%

Sumber : Bappeda Kab. Wonosobo, 2017

c. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan urusan Statistik, beberapa permasalahan dan solusi yang perlu diupayakan yaitu :

Tabel IV.C.14.4
Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Statistik

No	Masalah	Solusi
1.	Data tidak akurat dan berubah-ubah sehingga menyulitkan di dalam penyusunan rencana pembangunan	Sinergitas dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah
2.	- Masalah ketersediaan (<i>availability</i>) data yang masih rendah. Hal ini disebabkan antara lain karena penyimpanan dan pengolahan data masih berlangsung secara manual/semi manual sehingga proses berlangsung dengan lambat. Beberapa OPD memang telah mulai membangun aplikasi yang berupa sistem informasi untuk mendukung pengelolaan data di internal OPD-nya. - Input data yang bersumber dari OPD seringkali menunjukkan adanya perbedaan secara kuantitas maupun kualitasnya, sehingga sering diragukan validitasnya serta keterbatasan keragaman jenis datanya	Pengembangan sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah melalui Program Satu Data Untuk Pembangunan adalah untuk mewujudkan kesatuan data dan informasi untuk keperluan penyusunan kebijakan dalam proses pembangunan. Sedangkan tujuannya adalah mewujudkan pengelolaan data dan informasi pembangunan, sebagai bagian dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah dan pelayanan publik, dalam satu sistem dan mekanisme yang terintegrasi.

IV.C.14. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Statistik**

No	Masalah	Solusi
3.	Masih minimnya sumber daya manusia, tenaga ahli dalam pengelolaan data dan informasi	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola data dan informasi pembangunan daerah
4.	Metodologi dan mekanisme pengumpulan data yang belum terstruktur dengan baik	Pengembangan metodologi analisis data dan informasi pembangunan daerah
5.	Metadata tidak melekat ke data. Dalam banyak sekali kasus, data tidak dilengkapi dengan metadata dari data tersebut. Penyebabnya adalah metadata tidak diproduksi dari setiap data, dan walaupun diproduksi, tidak melekat ke data secara manunggal dan otomatis.	Bila metadata melekat ke data, pengguna data dapat sekaligus akses data berikut metadatanya. Metadata melekat ke data diperlukan untuk memudahkan penelusuran metodologi dibalik produksi data atau perubahan-perubahan yang terjadi atas data tertentu karena perlakuan metodologis dan perubahan yang dilakukan terdokumentasi dalam metadata data tersebut. Dari segi pengelolaan data, metadata melekat akan membantu, misalnya, menjamin informasi yang baku tentang data bersangkutan tetap tersedia dan bisa cepat dipanggil ketika terjadi pergantian (<i>turnover</i>) staf penanggungjawab data tertentu